



**WALI NAGARI KOTO BESAR
KABUPATEN DHARMASRAYA
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BESAR
NOMOR :189.1/34 /KPTS/WN-KB/2022**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR KEPENGURUSAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK
NAGARI (BUMNAG) "KOTO BESAR MANDIRI"
NAGARI KOTO BESAR KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2022**

WALI NAGARI KOTO BESAR

- Menimbang** : a bahwa untuk menggerakan Badan Usaha Milik Nagari Koto Besar "KOTO BESAR MANDIRI" dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta pendapatan nagari koto besar sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari diperlukan kepengurusan untuk mengelolanya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Koto Besar, tentang Penetapan Stuktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabuapten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
- 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,sebagai mana telah diubah dua kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 7 Peraturan MentrI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagai mana telah diubah dengan Peraturan MentrI Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari;
- 13 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Nama Nama Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari "KOTO BESAR MANDIRI" di Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya sebagai mana terdapat pada daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Masa jabatan Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari "KOTO BESAR MANDIRI" di Nagari Koto Besar ini terhitung sejak tanggal Pengangkatan dan berakhir apabila dikemudian hari diangkat Nama Nama Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari "KOTO BESAR MANDIRI" yang baru sebagai pengganti.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dirobah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cq. DPMD Kabupaten Dharmasraya
2. Bapak Camat Koto Besar
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Koto Besar
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Koto Besar

Nomor
Tanggal
Tentang

: 189.1/30/KPTS/WN-KB/2022

: 27 Juni 2022

: Penetapan Struktur Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari "KOTO
BESAR MANDIRI" di Nagari Koto Besar

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	EKO NORIS	Jr. Koto Besar	Penasehat	
2	TOPRIADI GUNAWAN	Jr. Koto Diateh	Pengawas	
2	MARTONI	Jr. Koto Dibawah	Ketua Bumrag	
3	RABBY RYAN RASADE	Jr. Koto Dibawah	Sekretaris Bumrag	
4	MICKO AMIKA PUTRA	Jr. Koto Dibawah	Bendahara Bumrag	
6	OGI CANDRA	Jr. Koto Diateh	KA Unit Jasa	
7	TORI ARIANTO	Jr. Koto Besar	Anggota Unit Jasa	
8	WAHYU TRICAH YADI	Jr. Koto Diateh	KA Unit Perdagangan	
9	YUDA GUSNADI	Jr. Koto Diateh	Anggota Unit Perdagangan	
10	RONI PASLAH	Jr. Koto Dibawah	KA Unit Perkebunan	
10	MARDUGA PRATAMA	Jr. Koto Dibawah	Anggota Unit Perkenan	
11	ZULMI WANDRA	Jr. Koto Besar	KA Unit Peternakan	



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cq. DPMD Kabupaten Dharmasraya
2. Bapak Camat Koto Besar
3. Sdr.Ketua BAMUS Nagari Koto Besar
4. Sdr.Yang bersangkutan
5. Arsip